

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang paling benar dan sempurna bagi kaum muslimin, karena isi di dalam al-Qur'an dapat mencakup segala aspek kehidupan yang dapat dikaji secara mendalam dan semakin diyakini kebenaran dalil-dalilnya. Kandungan di dalam al-Qur'an juga mencakup dalam segala aspek kehidupan yang bersifat universal dan berlaku sepanjang masa.¹ Al-Qur'an disini juga sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dan juga merupakan undang-undang di dalam kehidupannya, yang mana dapat memberikan petunjuk kepada manusia agar mengikuti jalan yang benar yang dapat mengantarkan kepada mereka agar menjadi manusia yang sempurna serta menjadi manusia yang mulia, sehingga dapat menjadi petunjuk yang lurus yaitu dapat mengajarkan manusia cara untuk berhubungan dengan Tuhannya, serta berhubungan dengan sesama manusia juga dengan lawan jenisnya, serta manusia dengan alam. Dengan demikian apabila manusia dapat menjaga lawan jenisnya yang bukan mahram, maka ia juga harus menjaga pandangannya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan.²

¹Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas: Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*,(Gema Insani press, 1998). hlm 61

² Muhammad bin Muhammad Amir, *Fikih Wanita Kumpulan Fatwa Lengkap Seputar Permasalahan Wanita*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), hlm 1

Ketentuan berpasangan pada manusia tidak hanya dalam kehidupan dunia saja. Mereka, dikehidupan akhirat yang diyakini sebagai masa kehidupan setelah kehidupan dunia dan merupakan tujuan akhir kehidupan. Dengan demikian, pasangan hidup merupakan penyatuan dua insan yang berbeda dengan orientasi dunia dan akhirat. Jadi tidak bisa sembarangan orang untuk dipilih menjadi pasangan hidup. Pasangan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah yang selalu di pakai bersama-sama sehingga menjadi sepasang, seorang perempuan bagi seorang laki-laki atau seekor binatang betina bagi seekor jantan atau sebaliknya, dan yang merupakan pelengkap bagi yang lain. Manusia sendiri pasti menginginkan sesosok pasangan yang sempurna dalam kehidupannya. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa keinginan memiliki pasangan yang sempurna itu tidak bersifat lahiriyah semata, namun juga bersifat tersembunyi yang menjadi idaman atau harapan. Keberpasangan/perkawinan telah dikenal umat manusia sejak awal sejarah kehadirannya dipentas bumi ini dan hingga kini tersebar di semua masyarakat manusia.³ Pasangan seseorang adalah benteng sekaligus pendukungnya, bahkan ia menjadi representasi “dirinya” yang berada “di luar” dalam menghadapi aneka situasi. Karena itu dalam kehidupan suami istri tidak ada istilah problema pribadi, atau “problemaku”, yang ada dan ini mesti ada adalah “problema berdua/problema kita berdua”. Dengan demikian kebersamaan dalam ikatan perkawinan, merupakan puncak penyatuan,

³ M. Qurraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an, 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 7.

penyatuan jiwa, akal, harapan, dan cita-cita, sebelum penyatuan badan. Itu sebabnya perkawinan dinamai *nikah*, yang secara harfiah berarti *penyatuan*.⁴ Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.⁵

Pernikahan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan pernikahan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang pernikahan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Ta'rif pernikahan ialah *akad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁶ Jalinan hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam sebuah konsep yang disebut pernikahan.⁷ Allah Swt. berfirman dalam Qs. an-Nisa, ayat 1:

⁴ M. Qurraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an, 8 Nasihat Perkawinan Untuk Anak-Anakku*, hlm. 8

⁵ Sudarto, *Fiqih Munakahat*, (Qiara Media, 2020), hlm. 2

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 374

⁷ Ahmad Arifuz Zaki, *Jurnal Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an (kajian Tafsir Tematik)*, (Jakarta: 2017), hlm. 2

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Qs. an-Nisa [4]: 1

Penafsiran menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* pada ayat diatas adalah menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia, baik laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal satu sama lain. Proses mengenal ini bertujuan agar manusia dapat saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga untuk melestarikan keturunan.⁸ Jika dilihat secara seksama maka ayat ini menegaskan bahwa Qs. an-Nisa mengajak agar senantiasa menjalin hubungan kasih sayang antar seluruh manusia, dan dari Adam juga istrinya atau dari lelaki dan perempuan yang berpasangan itu Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan pun demikian. Dimana manusia tidak akan

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian*, Volume 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 329

mencapai tujuan tersebut jika tidak memiliki pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam, Qs. Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ ٣٦

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (Qs. Yasin [36]: 36)

Ayat diatas menjelaskan tidak hanya manusia saja yang diciptakan dengan berpasangan, bahkan hewan dan tumbuhan serta suasana alam pun diciptakan dengan berpasangan seperti: siang dan malam, baik dan buruk, dan lain sebagainya. Manusia masih belum mantap kehidupannya jika laki-laki belum mempunyai istri dan perempuan pun belum mempunyai suami.⁹

Agama merupakan tuntunan hidup bagi manusia, agar sejalan dengan pikiran (logika) dan perasaan umum manusia. Sebagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan yang dilengkapi dengan fitrah. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupan, bahkan telah membutuhkan unsur-unsur kekuatan, memperhatikannya pada tempat-tempat berkumpul, tolong menolong dalam menanggung beban, menghadapi kesulitan dari segenap

⁹ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Surah Yasin: Samudera Jantung Al-Qur'an*, (Jakarta: Shahih, 2015), hlm. 70-71

kebutuhan aturan keluarga.¹⁰ Oleh karena itu, pernikahan adalah peristiwa fitrah, sebab pernikahan adalah salah satu sarana mengekspresikan sifat-sifat dasar kemanusiaan.¹¹ Fitrah setiap manusia adalah punya kecenderungan terhadap lawan jenis, seperti firman Allah dalam, Qs. Ali-Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ۙ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (Qs. ali-Imran [3]: 14)

Penafsiran Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* pada ayat diatas adalah pada penggalan *“Dijadikan indah pada (Pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita...”*, dalam tafsiran Quraish dikatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat menghalangi seseorang mengambil pelajaran dari peristiwa diatas, yaitu dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang di inginkan dan sulit untuk dibendung, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, dan lain-lain. dan setiap kelompok dari manusia itu condong kepada salah satu jenis dari jenis kenikmatan tersebut, yang sebenarnya mereka telah menjadikannya sebagai

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wanihatul Muqtashid*, (Jakarta Timur: Akbar media, 2017), hlm. 55

¹¹ Melvi Yendra dan Mira Rainayati, *Al-Mawsu'ah lil-Aftal Al-Muslimin (Ensiklopedia Untuk Anak-Anak Muslim)*, Jilid 3 Mah-Qab, (Bandung: Pustaka Oasis, 2007), hlm. 80

cita-cita terbesar mereka dan puncak dari pengetahuan mereka, padahal itu hanya sekedar kenikmatan duniawi saja.¹²

Adapun kepentingan fitrah kemanusiaan dalam pernikahan, yang mencakup wilayah perasaan laki-laki maupun perempuan, pilihan selera, keinginan dan harapan, cita-cita gambaran keindahan, bentuk idealitas, dan lain sebagainya. Laki-laki boleh saja memiliki sejumlah keinginan terhadap calon istri yang di inginkan seperti wajah, penampilan, suku, sampai tinggi, berat badan, warna kulit dan lain sebagainya. Sebaliknya, perempuan juga tidak dilarang untuk memiliki sejumlah harapan ideal mengenai calon suami, tampan, kaya, terhormat, dan lain sebagainya.¹³ Namun di dalam diri setiap manusia itu terdapat selera yang berbeda, seperti ia yang hanya tertarik terhadap rupanya saja, ada juga yang melihat dari harta dan jabatannya saja serta status sosial, dan ada juga yang melihat dari segi kualitas hati. Dengan contoh inilah dapat disimpulkan bahwa ketertarikan lah yang membuat seseorang berharap dapat bersanding dengan orang yang sesuai dengan dirinya atau biasa di katakan *sekûfu'* dan mayoritas orang juga berharap dapat bersanding dengan pasangan yang baik dan itu dapat dilihat dari segi prilakunya sendiri.¹⁴ Dengan demikian, pernikahan ini memerlukan sebuah

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, Volume 2, hlm. 25

¹³ Djamaludin Arra Uf Bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), hlm. 11-12

¹⁴ Achmad mubarak, *Psikologi Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, (Semarang: PT Bina Rena Pariwara, 2005), 3

ilmu atau pengetahuan agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih pasangan sesuai dengan syariat Islam yang sudah diatur dalam al-Qur'an.¹⁵

Konsep *kafâ'ah* memang bukan hal baru lagi dalam Islam, sebab banyak kitab fiqh yang sudah menjelaskan secara rinci mengenai konsep *kafâ'ah*. Jika menilik dari kehidupan atau tradisi pemikiran masyarakat mengenai jodoh seseorang, pasti pendengaran kita tidak akan lepas dari sebuah pemahaman yang sudah beredar lama ditengah masyarakat yaitu “seseorang yang baik pasti dipertemukan dengan pasangan yang baik pula dan sebaliknya, seseorang yang prilakunya kurang baik maka dipertemukan dengan pasangan yang tidak baik pula. Hal itu membuat orang berfikir bahwasannya pasangan yang sempurna hanya berlaku untuk orang yang baik dipasangan dengan yang baik.

Pemahaman seperti itu, lumrahnya dilandaskan pada surah an-Nur ayat 26:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ^{٢٦}

“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).” (Qs. an-Nur [24]: 26)

¹⁵ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia, Fiqh Nikah dan Kamasutra Islami*, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2013), hlm. 19

Hal inilah yang menyebabkan timbulnya asumsi ditengan masyarakat bahwa jodoh merupakan cerminan dari diri kita sendiri. Asumsi itu seakan sudah melekat, bahkan ada yang beranggapan jika calon jodoh sudah baik dimata kita maka tidak perlu lagi melihat apakah calon pasangan kita itu *sekûfu'* atau tidak. Sehingga banyak sekali dimasa sekarang yang mengabaikan pentingnya memilih pasangan yang *sekûfu'*, bahkan cenderung salah dalam mengaplikasikan maksud daripada *sekûfu'* atau lebih dikenal dengan sederajat, sebanding, sepadan. Lalu, bagaimanakah konsep *kafâ'ah* yang benar dalam Islam.

Dari beberapa ulasan di atas, dapat sama-sama kita ketahui bahwa, permasalahan pemahaman masyarakat inilah yang pada akhirnya tidak sedikit dari mereka yang mengabaikan pentingnya mencari pasangan yang *sekûfu'* agar pernikahan yang di inginkan dapat terwujud nantinya. Jadi, untuk meluruskan kembali mengenai konsep *kafâ'ah* dalam Islam, maka berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang terkait tentang pemaknaan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang *kafâ'ah*, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana konsep *kafâ'ah* dalam penafsiran M. Quraish Shihab.

Adapun secara sistematis, penulis ingin meneliti penafsiran dari M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Mishbah, dilatarbelakangi oleh beberapa alasan:

Pertama, M. Quraish Shihab (1944-Sekarang) adalah tokoh tafsir Indonesia yang juga diakui oleh masyarakat Indonesia.¹⁶ Beliau adalah mufassir Indonesia pertama yang mampu menulis tafsir al-Qur'an dengan sangat detail, secara runtut sesuai dengan susunan ayat dan surah. Terbukti dari sekian banyak karya beliau, kitab *Tafsir al-Mishbah* merupakan karyanya yang paling agung.

Kedua, M. Quraish Shihab dikenal sebagai seorang ahli tafsir Indonesia yang memiliki pemikiran corak Ushul fiqhnya menggunakan dalil-dalil al-Qur'an yang disesuaikan dengan masa sekarang.

Ketiga, M. Quraish Shihab merupakan ilmuwan Islam Indonesia sekaligus seorang mufassir yang memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan sosial-kemasyarakatan. Beliau juga merupakan salah satu mufassir Indonesia dengan latar belakang akademik. Penafsiran-penafsiran beliau mempekaya khazanah pemahaman dan penghayatan terhadap rahasia makna ayat-ayat al-Qur'an.¹⁷ Dalam tafsirnya, beliau berusaha menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan masyarakat serta usaha-usaha untuk menanggulangi problem-problem petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah di dengar.¹⁸ Dengan demikian, penelitian ini

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan AL-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 7

¹⁷ Syamsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, Hlm. 4

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Memfungsikan Wahyu Dalam Kehidupan* (Jakarta:2010), hlm. 73

dimaksudkan untuk melihat bagaimana pola pikir beliau dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan *kafâ'ah*.

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Kitab Tafsir Al-Mishbah*. Pada penelitian ini tidak semua pemikiran M. Quraish Shihab akan dibahas, tetapi dibatasi yaitu hanya pada pembahasan tentang Konsep *Kafâ'ah* Dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab, yang mana beliau merupakan tokoh ahli di bidang tafsir dan masalah-masalah umat, beliau juga merupakan tokoh nusantara, yang mana sangat penting kita mengetahui bagaimana penafsiran beliau didalam karyanya yaitu tafsir al-Mishbah.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Kajian mengenai Konsep *Kafâ'ah* Dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab adalah kajian *Library Research*. Pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada buku, artikel-artikel, jurnal dan lain sebagainya yang memuat pembahasan tentang konsep *kafâ'ah* sesuai tuntunan Islam.

2. Rumusan Masalah

Kajian utama yang menjadi pembahasan adalah konsep *kafâ'ah* dalam perspektif tafsir al-Mishbah. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka secara spesifik yang akan menjadi rumusan masalah penulis adalah:

- a. Apa yang dimaksud *Kafâ'ah* dalam memilih pasangan?
- b. Bagaimana konsep *Kafâ'ah* menurut Tafsir Al-Mishbah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keberhasilan peneliti. Seperti yang dijelaskan oleh Rahmadi, bahwa tujuan penelitian sendiri dimaksudkan untuk menemukan jawaban dari masalah penelitian yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.¹⁹

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui maksud *kafâ'ah* dalam memilih pasangan
- b. Untuk menganalisis konsep *kafâ'ah* menurut Tafsir Al-Mishbah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan syarat penting dalam penelitian. Penelitian dapat dikatakan memiliki manfaat akademis jika jawaban yang diperoleh dapat mengembangkan pemahaman ilmiah, perbaikan atau modifikasi teori yang telah ada. Penelitian yang memiliki manfaat praktis

¹⁹ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 119

terjadi jika penelitian tersebut dapat dimanfaatkan langsung untuk tujuan dan kepentingan praktis pemecahan suatu masalah.²⁰

Dan kemungkinan manfaat hasil dari sebuah penelitian yang dapat dipetik dari segi teoritis dan praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam studi al-Qur'an yang berkaitan dengan penafsiran, yaitu memberikan informasi di dalam al-Qur'an terhadap penafsiran mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *kafâ'ah*.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara lebih baik dalam bidang akademis, terlebih untuk masyarakat terutama bagi umat Islam agar lebih mengetahui dan memahami penjelasan penafsiran mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan *Konsep Kafâ'ah Dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah*. Sehingga dalam memilih sebuah pasangan tidak akan salah dan tidak akan terjadi banyak persepsi atau pemikiran masyarakat yang belum tentu kebenarannya.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis akan menjelaskan istilah yang berkenaan dengan judul tersebut, yakni sebagai berikut:

Kafâ'ah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah seimbang: kedua laki-laki dan wanita yang akan membentuk rumah tangga

²⁰ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 120

sebaiknya *kafâ'ah* dalam segala-galanya.²¹ *Kafâ'ah* (Arabnya: *Kafâ'ah*/كفاءة), secara harfiah berarti: sebanding, setara, setaraf, seimbang, sesuai, dan selevel, ialah “kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami istri secara mantap dalam rangka menghindarkan cela dalam permasalahan-permasalahan tertentu.”²² Kata *kafâ'ah* diambil dari surah al-Ikhlas ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ،

“dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”. (Qs. al-Ikhlas [112]: 4)

Dengan demikian, *kafâ'ah* dalam perkawinan adalah faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.²³

Tafsir menurut bahasa adalah *bayan*, *izhhar*, *idhah* yang mengandung arti jelas. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang bisa menyempurnakan pemahaman tentang al-Qur'an, menjelaskan makna-maknanya, menyingkap hukum-hukumnya, dan menghilangkan permasalahan-permasalahan di dalam ayat-ayatnya.²⁴

Berdasarkan pengertian judul yang penulis maksudkan dalam penelitian skripsi Konsep *Kafâ'ah* Dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah adalah

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 769

²² Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia Tela'ah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 51

²³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 101

²⁴ Abu Nizhan, *Buku Pintar Al-Qur'an*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 43

kajian tentang analisis penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat *kafâ'ah* dalam Tafsir Al-Mishbah.

Agar mengarah pada fokus pembahasan selanjutnya, adapun pembatasan pada kajian ini adalah konsep *kafâ'ah* dalam perspektif tafsir al-Mishbah.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat persoalan keluarga dan rumah tangga, tetapi tidak secara spesifik menjelaskan penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah mengenai Konsep *Kafâ'ah*. Namun ada beberapa karya tulis maupun skripsi dan jurnal yang penulis rasa masih relevan dengan tema yang penulis angkat. Sehingga dalam karya-karya tersebut dapat dijadikan pertimbangan dan perbandingan oleh penulis. Adapun karya yang menyinggung tentang pasangan ideal dalam al-Qur'an antara lain:

Pertama; Skripsi dengan judul *Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafâ'ah dalam mewujudkan keluarga sakinah*. Karya Mawaddah, dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep *kafâ'ah* dalam perkawinan, skripsi ini juga membahas mengenai kedudukan *kafâ'ah* dalam perkawinan, dan juga menjelaskan perbedaan pendapat dari para ulama mengenai konsep *kafâ'ah*.²⁵ Penelitian ini berbeda penelitian yang penulis

²⁵ Mawaddah, *Analisis Pendapat M. Quraish Shihab Tentang Konsep Kafâ'ah dalam mewujudkan keluarga sakinah*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.

lakukan. Perbedaannya adalah penulis fokus kajiannya lebih pada analisis penafsiran ayat-ayat tentang *kafâ'ah* yakni dalam perspektif *Tafsir al-Mishbah*.

Sebuah skripsi yang ditulis oleh Ahmad Arifuz Zaki yang berjudul *Konsep Para-Nikah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep pra-nikah dalam al-Qur'an. Kesimpulan skripsi ini Ahmad Arifuz Zaki menjelaskan bahwasanya konsep pra-nikah menurut al-Qur'an, manusia wajib menimbang dan memilih pasangan yang baik, dalam hal ini bertujuan agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari dan agar terbentuk keluarga yang sakinah.²⁶ Walaupun ada persamaan dalam membahas kriteria pasangan menurut al-Qur'an. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya adalah penulis fokus pada analisis ayat mengenai konsep *kafâ'ah*, yakni dalam perspektif *Tafsir al-Mishbah*. Sedangkan penelitian Ahmad Arifuz Zaki ini membahas mengenai tata cara memilih pasangan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an yang lebih fokus pada tafsir tematik. Kesamaan penelitian ini yaitu sama-sama menguraikan kriteria dalam memilih pasangan.

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Ahmad Mubassir dan Isa Anshori, yang berjudul *Konsep Kafâ'ah Antara Golongan Bâ'alawî Dan Mashâyikh Dalam Perkawinan Masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya*, jurnal ini memaparkan tentang kualitas pasangan dan *kafâ'ah*, jurnal ini juga memuat beberapa etnis yang ada di Indonesia dan juga menjelaskan bagaimana konsep *kafâ'ah* yang

²⁶Ahmad Arifuz Zaki, *Skripsi Konsep Pra-Nikah Dalam Al-Qur'an (kajian Tafsir Tematik)*, (Jakarta: 2017), hlm. 84

sudah lama dipakai oleh golongan *Bâ'alawî* Dan *Mashâyikh* dan menjelaskan apa perbedaan konsep yang dipakai dari dua golongan tersebut. Walaupun sama-sama membahas mengenai bagaimana konsep *kafâ'ah* , akan tetapi penelitian ini tidaklah sama dengan yang penulis lakukan. Perbedaannya adalah penulis fokus pada analisis ayat mengenai konsep *kafâ'ah*, yakni dalam perspektif *Tafsir al-Mishbah*.²⁷

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Zahrotun Nafisah, dan Uswatun Khasanah, dengan judul *Komparasi Konsep Kafâ'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab*, jurnal ini membahas lebih dalam mengenai konsep *kafâ'ah* menurut M. Quraish Shihab, untuk kemudian dikomparasikan dengan konsep *kafâ'ah* menurut pemikiran Ulama Empat Mazhab.²⁸ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, perbedaannya adalah penulis fokus pada analisis ayat mengenai konsep *kafâ'ah*, yakni dalam perspektif *Tafsir al-Mishbah*, sedangkan jurnal tersebut fokus terhadap komparasi antara dua pemikiran. Persamaan dalam penelitian ini adalah pada konsep *kafâ'ah* yang sama-sama mengambil dari pemikiran M. Quraish Shihab.

Selanjutnya yaitu skripsi yang berjudul *Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fiqih* yang disusun oleh Tri Puji Ningsih. Skripsi ini membahas tentang bagaimana Hamka

²⁷ Achmad Mubassir dan Anshori, *Konsep Kafâ'ah Antara Golongan Bâ'alawî Dan Mashâyikh Dalam Perkawinan Masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 8, No. 1, 2019

²⁸ Zahrotun Nafisah, dan Uswatun Khasanah, *Komparasi Konsep Kafâ'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab*, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember, 2018.

dan M. Quraish Shihab dalam memilih pasangan atau jodoh memang penting, karena dengan adanya kafa'ah pasangan suami istri dapat membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut M. Quraish Shihab yang terpenting dalam hal *kafâ'ah* adalah agama (akhlak), karena manusia yang dilihat baik adalah dari segi agamanya, sedangkan pada fiqih tidak dijelaskan secara jelas mengenai kriteria *kafâ'ah*.²⁹ Walaupun sama-sama membahas mengenai konsep *kafâ'ah* dalam memilih pasangan, tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajian, penelitian penulis fokus kajiannya yaitu pada “penafsiran ayat-ayat *kafâ'ah* dalam perspektif M. Quraish Shihab” sebagai objek dari penelitian. Sedangkan sekripsi tersebut fokusnya terhadap perspektif Fiqih.

Karya yang lain, yaitu jurnal yang berjudul *Aktualisasi Konsep Kafâ'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, yang disusun oleh Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari. Jurnal ini membahas tentang *kafâ'ah*, bahwa pasangan suami istri itu harus mampu mengaktualisasikannya dalam membangun keharmonisan rumah tangga, sehingga tercapai tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.³⁰ Walaupun terdapat kesamaan subjek dalam penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai konsep *kafâ'ah*, akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada

²⁹ Tri Puji Ningsih, *Konsep Kafa'ah Dalam Pemilihan Pasangan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Perspektif Fiqih* (IAIN Purwokerto, 2020) hlm :73

³⁰ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, *Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA), Bogor, Vol. 4 No. 1, 2016.

objek kajian, fokus penelitian penulis adalah pada penafsiran ayat *kafâ'ah* dalam perspektif Tafsir Al-Mishbah.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian diartikan sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan batang tubuh pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah.³¹ Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar ilmiah karya akademis, maka penulis akan menyajikan serangkaian metode yang telah ada sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Diantara metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah untuk memperoleh gambaran dan informasi yang lebih mendalam. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan tematik. Pendekatan tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan tema-tema yang terdapat dalam suatu fenomena. Oleh karena itu, dalam menganalisis data penulis akan menggunakan metode analisis tematik. Dengan menggunakan

³¹Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 24

metode tersebut diharapkan dapat menjawab dan menjelaskan perumusan masalah.³²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*),³³ yaitu penelitian yang fokus pada literatur dan buku-buku perpustakaan, majalah, naskah, catatan kisah sejarah, dokumen-dokumen, dengan cara menelaah isi dari literatur-literatur yang ada diperpustakaan. Dalam hal ini adalah mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat pasangan ideal dari berbagai literatur yang mendukung penelitian. Jenis penelitian ini sesuai untuk diterapkan, karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara komprehensif sumber-sumber kepustakaan, dan digunakan untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah data primer (utama) dan data sekunder (pendukung), sebagai berikut:

- a. Data Primer: Sumber primer yang digunakan dalam penelitian adalah Al-Qur'an Al-karim, Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan beberapa tafsir lainnya, seperti *Tafsir al-Azhar*, *Tafsir Adhwa'ul Bayan*, *Tafsir Kementrian Agama RI*. Kemudian buku Pengantin Al-

³² Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 60

³³ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sasrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 8

Qur'an karya M. Quraish Shihab, buku Membumikan Al-Qur'an karya Quraish Shihab, Penafsiran M. Quraish Shihab mengenai ayat *kafâ'ah* menjadi objek penelitian dan merupakan data utama yang diperlukan dalam skripsi ini.

- b. Data Sekunder: Sumber sekunder yang penulis gunakan disini adalah beberapa Hadits yang ditambahkan, seperti Hadits Bukhari, Hadits Muslim, Hadits Bukhari-Muslim, Hadis Shahih Muslim, Hadits Ibnu Majjah, Hadits Sunan an-Nasa'i. Kemudian beberapa buku lain seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku Jodohmu Surgamu Nerakamu, buku Konstruksi Sosial Gender, kitab terjemah Fiqih Islam, Fiqih Perempuan, Fiqih Sunnah, Bidayatul Muftahid dan beberapa buku lainnya. karya ilmiah dan jurnal seperti Konsep *Kafâ'ah* dalam Memilih Pasangan dan lain-lain. Literatur lain seperti buku yang hanya dapat diakses online yaitu Kiat-kiat Memilih Pasangan Menuju Perkawinan Bahagia, selanjutnya juga literatur yang terkait dengan tema penelitian ini. Karena penelitian ini menggunakan al-Qur'an sebagai kajian utama dan hal-hal yang berkaitan dengan Konsep *Kafâ'ah* . Maka dalam hal ini penulis menggunakan beberapa ayat al-Qur'an yang menyinggung mengenai konsep *kafâ'ah*, tulisan-tulisan yang berkenaan dengan unsur-unsur *kafâ'ah* serta beberapa teori tentang konsep *kafâ'ah* dalam Islam sehingga dapat di uraikan secara sistematis.

4. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku atau al-Qur'an, dokumen dengan menggunakan catatan harian dan alat tulis lainnya, *Handphone* sebagai media dalam mencari referensi. terutama yang berkaitan dengan konsep *kafâ'ah*.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam proses kegiatan penelitian, dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan segala hal yang ditentukan dalam penelitian, diantaranya adalah mengumpulkan beberapa kitab seperti al-Qur'an al-Karim, kitab tafsir terutama *Tafsir al-Mishbah* yang berkenaan dengan ayat-ayat *kafâ'ah*, hadist Nabi untuk dianalisis, buku-buku penunjang penelitian, artikel, kamus, skripsi, jurnal yang memuat penafsiran tentang *kafâ'ah*.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, pelaksanaan pengumpulan data, yaitu peneliti mencoba menganalisis dari beberapa ayat mengenai konsep *kafâ'ah* dalam perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah dan beberapa buku lainnya yang memuat konsep *kafâ'ah*.

6. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis Tematik:³⁴ meliputi proses indentifikasi, pemilihan, dan perumusan masalah. Penelaahan kepustakaan, indentifikasi, klasifikasi, dan pemberian definisi operasional. Pengumpulan data, penyusunan rencana penelitian. Analisis data, interpretasi hasil data, serta diakhiri kesimpulan yang didasarkan pada penganalisaan data tersebut dengan cara cermat dan terarah. Sedangkan tela'ah analisisnya akan ditempatkan dalam bab empat dengan menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab sebagai mana tema sekripsi ini.
- b. Pedoman penulisan sekripsi: Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Banjarmasin 2017.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang mempunyai kaitan erat antara satu sama yang lain, berisi tentang penjelasan dan arah penelitian ini. Demikian sistematika pembahasan dari penelitian:

1. Bab I adalah pendahuluan, yang mengantarkan pada pembahasan bab selanjutnya. Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
2. Bab II yaitu Tinjauan Umum Tentang Konsep Kafâ'ah, dalam bab ini berisi Landasan Teori tentang Definisi Kafâ'ah, Konsep Kafâ'ah dalam

³⁴ Ido Prijana Hadi, *Penelitian Media Kualitatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 91.

Islam yang meliputi dari segi agama dan segi sosial, dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasangan Ideal.

3. Bab III Laporan Hasil Penelitian yaitu penulis memaparkan mengenai Pemikiran M. Quraish Shihab Tentang Kafâ'ah, meliputi: Biografi M. Quraish Shihab yang berisi latar belakang, pendidikan dan karya-karyanya. Sekilas tentang Profil kitab *Tafsir Al-Mishbah* yang berisi latar belakang penulisan, sistematika pembahasan, metode, dan corak penafsiran. Selanjutnya Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Kafâ'ah, Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Qs. an-Nur ayat 26 yang berisikan Asbab an-Nuzul, Munasabah Ayat, Makna kata *al-Khabitsat* dan *at-Thayyibat*, Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Qs. as-Sajadah ayat 18 yang berisikan kosakata, asbab an-Nuzul, Munasabah ayat, dan penafsiran ayat. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Qs. al-Mujadilah ayat 11 yang berisikan kosakata, asbab an-Nuzul, Munasabah ayat, dan penafsiran ayat.
4. Bab IV berisikan Analisis kajian penafsiran M. Quraish Shihab pada tafsir al-Mishbah tentang Kafa'ah.
5. Bab V Penutup, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan temuan penelitian dari rumusan masalah yang telah dirumuskan. Pada tahap selanjutnya, penulis mencoba menyusun saran-saran yang cukup relevan.